



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

SENAT FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Senat Fakultas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 jo. Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG SENAT FAKULTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Syiah Kuala.
2. Senat adalah senat pada masing-masing fakultas dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala yang merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.

Pasal 2

- (1) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Ketua Jurusan/Bagian atau Koordinator/Ketua Program Studi bagi fakultas yang tidak mempunyai jurusan/bagian;
 - d. Profesor; dan
 - e. Satu wakil dosen bukan Profesor dari setiap jurusan/bagian atau program studi bagi fakultas yang tidak mempunyai jurusan/bagian.
- (3) Anggota Senat Fakultas Kedokteran terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Kepala Bagian atau Ketua Program Studi yang tidak mempunyai bagian;
 - d. Profesor; dan
 - e. Satu orang wakil dosen preklinik dan dua orang wakil dosen klinik.
- (4) Anggota Senat Fakultas Kedokteran Gigi terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Kepala Bagian;
 - d. Ketua/Koordinator Program Studi;
 - e. Profesor; dan
 - f. Satu orang wakil dosen preklinik dan satu orang wakil dosen klinik.
- (5) Anggota Senat Fakultas Keperawatan terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Ketua Jurusan;
 - d. Koordinator/Ketua Program Studi;
 - e. Profesor; dan
 - f. Satu orang wakil dosen bukan Profesor dari setiap program studi.
- (6) Anggota Senat wakil dosen dari setiap jurusan/bagian/program studi/preklinik/klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipilih oleh dosen pada jurusan/bagian/program studi/preklinik/klinik yang bersangkutan.
- (7) Anggota Senat wakil dosen paling rendah menduduki jabatan akademik Lektor atau Asisten Ahli bagi jurusan/bagian/program studi/preklinik/klinik yang tidak mempunyai dosen yang berjabatan akademik Lektor.
- (8) Anggota Senat Fakultas tidak boleh merangkap jabatan sebagai Senat Universitas kecuali Profesor.

BAB II
PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 3

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih dari anggota senat, selain Dekan dan Wakil Dekan.
- (2) Pemilihan jabatan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan oleh anggota senat dalam satu sidang yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 4

- (1) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terjadi karena masa jabatan berakhir.
- (2) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berakhirnya periode masa jabatan;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan pemimpin organ pengelola Universitas Syiah Kuala;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara atau kurungan;
 - f. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

BAB III
PERSYARATAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 5

- (1) Untuk dapat dipilih sebagai Ketua dan Sekretaris Senat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - f. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara atau kurungan; dan
 - g. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. berpendidikan Doktor untuk jabatan ketua;
 - b. menduduki jabatan minimum Lektor Kepala atau Lektor bagi fakultas yang tidak mempunyai Lektor Kepala untuk jabatan ketua;
 - c. berusia paling tinggi 65 tahun untuk calon yang mempunyai jabatan Profesor dan paling tinggi 60 tahun untuk yang mempunyai jabatan Lektor Kepala pada saat berakhirnya masa jabatan ketua dan sekretaris yang sedang menjabat; dan
 - d. berpengalaman menduduki jabatan managerial dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

BAB IV TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 6

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan dalam rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang sedang menjabat.
- (3) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota senat.
- (4) Apabila belum mencapai kuorum rapat ditunda 30 menit, dan apabila setelah ditunda tidak juga tercapai kuorum maka rapat dapat dilanjutkan oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota senat.

Pasal 7

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Apabila pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat menjaring paling sedikit 3 (tiga) nama calon Ketua Senat dan 3 (tiga) nama calon Sekretaris Senat dari anggota senat yang hadir.
- (4) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 8

- (1) Dekan mengusulkan nama Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) kepada Rektor.
- (2) Pengusulan nama Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara pemilihan.
- (3) Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris Senat yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat ditetapkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG SENAT

Pasal 9

Senat mempunyai tugas menjalankan fungsi pertimbangan kepada Dekan dalam pelaksanaan fungsi akademik.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, senat berwenang:

- a. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran;
- b. memberikan pertimbangan terhadap rencana pembukaan dan penutupan jurusan/bagian/program studi/bidang minat;
- c. memberikan pertimbangan dalam pengusulan jabatan akademik dosen;
- e. memberikan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh sivitas akademika;
- f. membentuk komisi-komisi senat atau panitia ad hoc senat sesuai kebutuhan;
- c. mengadakan rapat atau sidang senat sesuai kebutuhan;
- d. memilih anggota Senat Universitas wakil dosen fakultas; dan
- e. menetapkan Peraturan Senat tentang Anggaran Rumah Tangga Senat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat untuk pertama sekali berdasarkan peraturan ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan ini.
- (2) Anggota senat yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai dengan masa jabatan berakhir.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 31 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,


Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.
NIP 196208081988031003